

Warga Terlihat, Tercatat, dan Terlayani



Pembelajaran dari Upaya
Mendukung Penguatan Layanan
yang Inklusif dan Akuntabel

FAKTA-FAKTA UTAMA

± 20%



Saat Program PASH (Penguatan Adminduk dan Statistik Hayati) diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia dan didukung Pemerintah Australia melalui KOMPAK di tahun 2015, diperkirakan terdapat sekitar 20% anak di Indonesia (0-17th) yang belum memiliki Akta Kelahiran (Susenas 2015).

Pemerintah Indonesia menyadari pencatatan kelahiran adalah cikal bakal dokumentasi seluruh peristiwa penting dalam kehidupan warga negara. Data seputar kelahiran merupakan informasi yang dibutuhkan sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan layanan sosial. Ia juga merupakan pintu masuk dan saling terkait dengan informasi berbagai peristiwa penting seperti kawin, cerai, pindah, adopsi, dan sebagainya hingga meninggal dunia.



± 89%



Saat ini, sudah sekitar 89% anak di bawah 18 tahun di Indonesia tercatat kelahirannya (Susenas 2021). Bahkan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) mencatat 97% anak sudah memiliki Akta Kelahiran (data SIAK DKB II 2021).

Upaya serius Pemerintah Indonesia lewat berbagai terobosan dan inovasi layanan administrasi kependudukan (adminduk) terutama oleh jajaran kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) berbuah peningkatan cakupan Akta Kelahiran. Kepemilikan NIK sudah mendekati universal. Capaian yang patut dibanggakan.




Namun, kemajuan secara nasional tidak selalu terwujud merata di semua wilayah, mengingat kondisi geografis dan sosial-ekonomi-politik-kultural yang beragam di Indonesia. Sepanjang 2015–2021, Program PASH mendukung upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai rintangan yang dialami pemerintah daerah dan warga, serta membantu percepatan cakupan dokumen identitas hukum yang merupakan haknya di beberapa wilayah terpilih. Harapannya, warga bisa mendapatkan layanan dasar sesuai kebutuhannya serta mengakses berbagai kesempatan berbekal dokumen kependudukannya.



Wilayah Program PASH





Di akhir 2021, PASH melakukan rangkaian studi akhir program yang menemukan adanya peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan di antara warga terduplik di wilayah kerjanya, perbaikan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan layanan adminduk, serta terbangunnya inisiasi awal penguatan tata kelola data berbasis desa.

Lembar Fakta ini akan menggambarkan temuan Program PASH tersebut guna berbagi pembelajaran bagi program-program mendatang.



Program PASH melakukan rangkaian studi yang dilakukan pada akhir 2021 untuk mendokumentasikan capaian program PASH selama tujuh tahun pelaksanaannya.



Tinjauan Pustaka terhadap 91 dokumen program PASH yang dihasilkan selama periode implementasi.



Analisis sekunder terhadap berbagai data yang dikumpulkan selama program.



Survei telepon terhadap 1.040 rumah tangga tercuplik di sepuluh kabupaten wilayah kerja PASH kecuali Papua dan Papua Barat.

Tabulasi yang ditampilkan pada lembar fakta ini merupakan hasil dari survei telepon yang dilakukan.

PENDEKATAN PASH

Berbekal riset dan data, kami merancang dua pendekatan utama yang diharapkan bisa membantu agar semua warga tercatat tanpa terkecuali, segera, dan memiliki dokumen identitas hukum yang relevan. Bersamaan dengan itu, Program PASH ingin berkontribusi agar data semua warga dikelola dan dilindungi secara akuntabel serta dimanfaatkan untuk perbaikan layanan publik, program, dan kebijakan.

Pertama, Program PASH mendukung sejumlah pemerintah daerah dan desa untuk mendekatkan, memudahkan, dan membuat layanan adminduk terjangkau oleh warga.

Kedua, Program PASH mendukung inisiasi keterhubungan data di tingkat desa.

Serangkaian advokasi dan pendampingan untuk penguatan serta pelembagaan kebijakan, sistem, prosedur, dan tata kelola data dilakukan melalui dua modalitas utama, yaitu memfasilitasi layanan adminduk bagi warga dan layanan terpadu lintas-sektor.



Apa ada perubahan kepemilikan dokumen kependudukan?

Terlihat perubahan positif kepemilikan dokumen kependudukan pada peristiwa baru yang terjadi dalam periode 2019-2021 di desa-desa yang menjadi wilayah studi.



75%

bayi yang lahir pada 2019-2021 di wilayah studi sudah memiliki **akta kelahiran**.



58%

KK dari rumah tangga dengan warga yang meninggal dunia pada 2019-2021 di wilayah studi sudah **dimutakhirkan**.



86%

perkawinan baru yang terjadi pada 2019-2021 di wilayah studi sudah memiliki **bukti perkawinan**.



48%

rumah tangga dengan warga yang meninggal dunia pada 2019-2021 di wilayah studi memiliki **Surat Keterangan Kematian**.



74%

KK dari rumah tangga dengan warga pindah pada 2019-2021 di wilayah studi sudah **dimutakhirkan**.



19%

rumah tangga dengan warga yang meninggal dunia pada 2019-2021 di wilayah studi memiliki **Akta Kematian**.


Terlihat perubahan positif kepemilikan dokumen kependudukan di antara warga tercuplik di desa-desa terpilih yang pada survei di tahun 2019 tidak memiliki dokumen.

**63%**

responden usia anak yang tidak memiliki akta kelahiran di tahun 2019 sudah memiliki **akta kelahiran**.

**70%**

responden wajib KTP yang tidak memiliki KTP-el di tahun 2019 sudah memiliki **KTP-el**.

**33%**

responden menikah yang tidak memiliki bukti perkawinan di tahun 2019 sudah memiliki **bukti perkawinan**.

Sebagian besar **pengurusan dokumen kependudukan** yang terjadi 2019–2021 di wilayah studi **dilakukan sendiri** oleh anggota rumah tangga (46% akta kelahiran, 72% KTP-el, 43% bukti perkawinan) atau **dibantu oleh petugas desa** (25% akta kelahiran, 12% KTP-el, 23% bukti perkawinan).

Secara rata-rata, terlihat perubahan positif kepemilikan akta kelahiran di antara warga tercuplik di desa-desa terpilih.



Cakupan **kepemilikan akta kelahiran meningkat sekitar 5 poin persen** dari 87% di tahun 2019 menjadi 92% di tahun 2021.




Berdasarkan jenis kelamin, cakupan **kepemilikan akta kelahiran anak perempuan meningkat sekitar 5 poin persen** dari 88% di tahun 2019 menjadi 93% di tahun 2021, sedangkan cakupan **kepemilikan akta kelahiran anak laki-laki meningkat sekitar 6 poin persen** dari 85% di tahun 2019 menjadi 91% di tahun 2021.



Berdasarkan status wilayah tempat tinggal, cakupan **kepemilikan akta kelahiran anak di perkotaan meningkat sekitar 5 poin persen** dari 88% di tahun 2019 menjadi 93% di tahun 2021, sedangkan cakupan **kepemilikan di wilayah perdesaan meningkat sekitar 6 poin persen** dari 86% di tahun 2019 menjadi 92% di tahun 2021.

● Berdasarkan wilayah studi, **cakupan kepemilikan akta kelahiran anak** secara umum juga terlihat meningkat:



Secara rata-rata, terlihat perubahan positif terhadap kepemilikan KTP-el di antara warga tercuplik di desa-desa terpilih.



Cakupan **kepemilikan KTP-el** meningkat sekitar **6 poin persen** dari 89% di tahun 2019 menjadi 95% di tahun 2021.




Berdasarkan jenis kelamin, cakupan **kepemilikan KTP-el perempuan** meningkat sekitar **7 poin persen** dari 89% di tahun 2019 menjadi 96% di tahun 2021, sedangkan cakupan **kepemilikan KTP-el laki-laki** meningkat sekitar **6 poin persen** dari 89% di tahun 2019 menjadi 95% di tahun 2021.



Berdasarkan status wilayah tempat tinggal, cakupan **kepemilikan KTP-el di perkotaan** meningkat sekitar **7 poin persen** dari 87% di tahun 2019 menjadi 94% di tahun 2021, sedangkan cakupan **kepemilikan KTP-el di wilayah perdesaan** meningkat sekitar **5 poin persen** dari 90% di tahun 2019 menjadi 95% di tahun 2021.

● Berdasarkan wilayah studi, **cakupan kepemilikan KTP-el** secara umum juga terlihat meningkat:



Secara rata-rata, terlihat perubahan positif pada kepemilikan **Bukti Perkawinan** di antara warga tercuplik di desa-desa terpilih.




Cakupan **kepemilikan bukti perkawinan** meningkat sekitar **4 poin persen** dari 84% di tahun 2019 menjadi 88% di tahun 2021.



Berdasarkan status wilayah tempat tinggal, cakupan **kepemilikan bukti perkawinan di perkotaan** meningkat sekitar **2 poin persen** dari 68% di tahun 2019 menjadi 70% di tahun 2021, sedangkan cakupan **kepemilikan bukti perkawinan di wilayah perdesaan** meningkat sekitar **4 poin persen** dari 86% di tahun 2019 menjadi 90% di tahun 2021.




Berdasarkan wilayah studi, cakupan **kepemilikan bukti perkawinan** secara umum juga terlihat meningkat:





Apakah layanan adminduk menjadi lebih mudah, murah, dan cepat?

Berdasarkan survei telepon yang dilakukan, median biaya dan waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mengurus dokumen kependudukan terlihat membaik di desa-desa terpilih.




Catatan: Pengeluaran di sini merujuk pada segala pengeluaran responden dalam mengurus dokumen kependudukan, khususnya untuk transportasi dan fotokopi. Perlu dicatat bahwa secara resmi sudah tidak ada lagi biaya untuk pengurusan dokumen kependudukan.


- Median biaya yang dikeluarkan responden untuk mengurus dokumen kependudukan adalah Rp 25.000, sedangkan median biaya bagi yang mengurus dokumen kependudukan lebih dari 2 tahun sebelum survei dilakukan sekitar Rp 32.000.
- Median waktu tempuh untuk pengurusan dokumen dalam 2 tahun terakhir adalah 5 hari dan median waktu pengurusan lebih dari 2 tahun sebelum survei dilakukan adalah 7 hari.

Sebagian besar warga tercuplik berpendapat bahwa layanan adminduk sekarang sudah mudah, murah, dan cepat.


Anggapan mudah atau sulitnya mengurus



Anggapan murah atau mahal nya mengurus



Anggapan cepat atau lambatnya mengurus



Warga tercuplik di desa-desa terpilih memberikan pendapatnya tentang kemudahan dalam mengurus dokumen kependudukan.


Menurut warga tercuplik di desa-desa terpilih, **pengurusan dokumen dianggap mudah** antara lain karena:



Sudah bisa dilakukan di desa atau kecamatan sehingga **lebih dekat dengan tempat tinggal responden.**



Adanya fasilitator (warga menyebutnya "petugas") di desa yang membantu, termasuk diantaranya Petugas Registrasi Gampong, Koordukcapil, operator desa, maupun **aparap lain.**




Dokumen **cepat diperoleh.**

Survei masih menemukan warga yang berbagi tentang kesulitan mengurus dokumen kependudukan. Meski jumlahnya sedikit, cerita-cerita ini perlu mendapat perhatian untuk perbaikan layanan ke depannya.



Masih ada yang menganggap pengurusan dokumen kependudukan sulit antara lain karena lokasi kantor Disdukcapil jauh, adanya antrean, dan dokumen selesai dalam waktu yang lama.



Ada juga kasus-kasus khusus yang membuat pengurusan dokumen kependudukan sulit antara lain kasus pindah domisili, tidak memiliki sidik jari, serta diminta sertifikat vaksin untuk membuat dokumen.




Pengurusan dokumen kependudukan secara daring yang ditemukan di Pekalongan, Pemalang, Pacitan dan Bondowoso dianggap sebagian responden memudahkan. Namun, sebagian lagi menganggap sulit karena tidak paham mengoperasikan perangkat digital atau tidak mengetahui bagaimana prosedur pengurusan dokumen kependudukan secara daring.

Survei juga menangkap pendapat beberapa warga tentang kecepatan pengurusan dokumen kependudukan. Pendapatnya bervariasi, tapi beberapa masukan perlu diperhatikan.



Sebagian responden berpendapat **pengurusan dokumen kependudukan dapat lebih cepat dengan bantuan fasilitator di desa**, namun sebagian lagi menganggap pengurusan melalui fasilitator di desa akan lebih lama karena dilakukan secara kolektif.



Sebagian responden **memaklumi pengurusan dokumen kependudukan berminggu-minggu** hingga berbulan-bulan dan tetap menganggap proses tersebut cepat.



Responden yang menganggap pengurusan lama menyinggung banyaknya dokumen kependudukan yang harus diproses secara bersamaan. Ada juga yang merasa lama karena harus beberapa kali kembali ke kantor Disdukcapil. **Beberapa juga mengatakan, proses jadi terasa lama saat kebutuhan akan dokumen kependudukan bersifat mendesak.**

Pendapat sejumlah warga tercuplik tentang keterjangkauan pengurusan dokumen kependudukan memberikan wawasan penting bagi perbaikan fasilitas ke depan.



Sebagian besar **mengatakan biaya yang dikeluarkan masih terjangkau**, biaya kecil, hampir tidak ada, atau sama sekali tidak mengeluarkan uang.



Responden juga mengatakan saat ini tidak dipungut biaya administrasi untuk mengurus dokumen, atau **biaya saat ini lebih murah dibandingkan dulu**.



Persepsi murahnya biaya pengurusan **relatif terhadap persepsi manfaat**. Responden menganggap biaya yang dikeluarkan untuk mengurus dokumen murah karena mempertimbangkan pentingnya memiliki dokumen kependudukan.



Persepsi murahnya biaya pengurusan **relatif terhadap jarak** tempat pengurusan dokumen dilakukan. Responden menganggap biaya yang dikeluarkan untuk mengurus dokumen murah karena merasa perjalanannya dekat. Jika perjalanannya jauh, responden juga menganggap biaya yang dikeluarkan murah karena wajar.



Persepsi **murahnya** biaya pengurusan dokumen kependudukan juga berkaitan dengan **daya beli rumah tangga**. Di antara responden yang menjawab biaya mahal atau cukup mahal, alasan utama mereka adalah besarnya biaya dan kondisi ekonomi yang sulit.



Persepsi pengurusan dokumen kependudukan juga **relatif terhadap biaya peluang (opportunity cost)**. Beberapa responden mengatakan biaya pengurusan mahal atau cukup mahal karena biaya yang dikeluarkan tidak seimbang dengan penghasilan hariannya dan ada pula yang kehilangan penghasilan harian akibat mengurus dokumen.



Layanan apa yang memfasilitasi kebutuhan warga?

Warga tercuplik di desa-desa terpilih mengenal layanan yang dekat dengan warga.



62%

mengetahui adanya layanan adminduk di desa



52%

mengetahui adanya layanan di kecamatan



47%

mengetahui adanya Fasilitator PASH¹

¹ Fasilitator PASH merupakan petugas khusus di desa yang memfasilitasi layanan adminduk. Berbeda dengan petugas registrasi yang diamanatkan dalam UU Adminduk, Fasilitator PASH merupakan petugas yang ditunjuk dan dibiayai oleh pemerintah desa. Petugas ini mempunyai nama yang berbeda di masing-masing wilayah dampingan KOMPAK, seperti Petugas Registrasi Gampong di Aceh Barat dan Koordukcapil di Bantaeng.

Warga tercuplik di desa-desa terpilih juga mengenal layanan yang diselenggarakan oleh Disdukcapil.



40%

mengetahui adanya layanan sehari jadi



32%

mengetahui adanya layanan daring



21%

mengetahui adanya layanan 3-in-1

Sebagian kecil warga tercuplik di desa-desa terpilih mengenal layanan khusus atau *ad hoc*.




31%

mengetahui adanya layanan adminduk keliling



28%

mengetahui adanya layanan adminduk untuk kelompok khusus



10%

mengetahui adanya layanan adminduk akhir pekan



Bagaimana warga memanfaatkan dokumen kependudukan?

Penggunaan dokumen kependudukan cukup tinggi pada jenis dokumen yang secara umum paling banyak dimiliki oleh warga tercuplik di desa-desa terpilih, seperti KTP-el dan KK.



96%

responden mengaku menggunakan KTP-el dalam 2 tahun terakhir



23%

menggunakan bukti perkawinan dalam 2 tahun terakhir



92%

menggunakan KK dalam 2 tahun terakhir



3%

menggunakan akta kematian atau surat keterangan kematian dalam 2 tahun terakhir



56%

menggunakan akta kelahiran dalam 2 tahun terakhir

Dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, KTP-el, dan KK, umumnya digunakan untuk memperoleh layanan dasar.

Akta kelahiran digunakan untuk



84%

responden mengakses layanan pendidikan seperti sekolah



14%

responden mengurus dokumen kependudukan lainnya



8%

responden memperoleh bantuan sosial

KTP-el digunakan untuk



60%

responden mengakses bantuan sosial



27%

responden mengakses layanan pendidikan



26%

responden mengakses layanan kesehatan

KK digunakan untuk



57%

responden mengakses bantuan sosial



46%

responden mengakses layanan pendidikan



21%

responden menggunakannya sebagai syarat mengurus dokumen kependudukan lainnya

Dokumen kependudukan yang tingkat penggunaannya lebih rendah, yaitu bukti perkawinan dan akta/surat keterangan kematian, lebih banyak digunakan untuk mengurus dokumen kependudukan lain.

Bukti Perkawinan digunakan untuk



53%

responden mengurus dokumen kependudukan lainnya



21%

responden mengakses layanan perbankan dan jasa keuangan



10%

responden mengakses layanan pendidikan

Akta/surat keterangan kematian² digunakan untuk



49%

responden mengurus dokumen kependudukan lainnya



11%

responden mengakses layanan perbankan atau jasa keuangan



11%

responden memproses perkawinan

Lebih dari separuh warga tercuplik di desa-desa terpilih merasakan manfaat dokumen kependudukan di masa pandemi Covid-19.

56%

responden menganggap dokumen lebih penting di masa pandemi Covid-19

Dokumen menjadi lebih penting di masa pandemi Covid-19 karena:



Dibutuhkan untuk vaksinasi Covid-19



Menerima bantuan sosial selama pandemi



Bukti diri dalam perjalanan karena adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan



Mengakses layanan kesehatan jika terkena Covid-19

² Survei tidak memilah lagi antara Akta Kematian dan Surat Keterangan Kematian karena pemahaman responden tentang beda keduanya tidak bisa dibedakan dan responden secara bertukar-tukar menggunakan kedua istilah tersebut.



Tantangan apa yang masih ada?

Meski cakupan kepemilikan dokumen kependudukan secara umum meningkat di wilayah-wilayah studi, masih ditemukan sebagian kecil anggota rumah tangga yang belum memiliki dokumen kependudukan. Pengetahuan tentang ini, seberapa pun kecil, berguna untuk perbaikan layanan dan fasilitasi ke depan.

Kemiskinan terlihat berkaitan dengan tidak dimilikinya akta kelahiran dan bukti perkawinan.

Tanpa Akta Kelahiran (%)



Tanpa Bukti Perkawinan (%)



Ketiadaan KTP-el di antara responden lansia masih cukup besar. Sementara, responden yang berusia 17 tahun mungkin memang belum mulai mengurus.



Alasan khawatir kehilangan waktu kerja mendominasi di antara responden yang belum memiliki KTP-el untuk dirinya dan akta kelahiran untuk anaknya. Sedangkan ketidakpahaman akan pentingnya bukti perkawinan menjadi alasan tidak dimilikinya buku nikah/akta perkawinan. Beragamnya alasan warga belum mengurus dokumen ini menjadi masukan penting bagi strategi komunikasi layanan ke depan.



Alasan tidak dimilikinya akta kelahiran

Responden:

110

yang tidak memiliki akta kelahiran di desa-desa terpilih.

41%



tidak memiliki waktu karena harus bekerja

14%



tidak memiliki persyaratan yang dibutuhkan

13%



mahalnya biaya yang perlu dikeluarkan



Alasan tidak dimilikinya KTP-el

Responden:

136

yang tidak memiliki KTP-el di desa-desa terpilih.

34%



tidak memiliki waktu karena harus bekerja

22%



tidak merasa KTP-el penting

13%



adanya hambatan fisik/disabilitas



Alasan tidak dimilikinya bukti perkawinan

Responden: **265** yang tidak memiliki bukti perkawinan di desa-desa terpilih.

25%
tidak menganggap bukti perkawinan penting

15%
tidak mengetahui bagaimana atau di mana mengurusnya

15%
besarnya biaya yang perlu dikeluarkan



Alasan tidak dimilikinya akta/surat keterangan kematian

Responden: **32** rumah tangga yang tidak mengurus akta/surat keterangan kematian di desa-desa terpilih.

38%
tidak menganggap akta/surat keterangan kematian penting

32%
tidak memiliki waktu karena harus bekerja

24%
tidak mengetahui bagaimana atau di mana mengurusnya

Lembar Fakta ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa perubahan positif di wilayah program PASH. Pembelajaran dari PASH, terutama informasi tentang siapa yang masih tersisih dari pencatatan dan peta data, akan berguna bagi kebijakan di pusat dan daerah.

Karena kepemilikan dokumen dan kelengkapan data sebagai hasil dari pencatatan yang menyeluruh menentukan kemampuan warga mengakses layanan dan kemampuan pemerintah merancang layanan yang tepat, maka semua pihak perlu terus mendukung penguatan sistem adminduk yang inklusif dan akuntabel.

PASH menyediakan pusat informasi abadi cuma-cuma.

semuatercatat.id



Klik untuk mendapatkan berbagai informasi terkini tentang cara-cara meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan di wilayah Anda, berbagai perangkat dan asistensi yang tersedia, serta kisah sukses yang menginspirasi!

REFERENSI

PUSKAPA-KOMPAK. (2021). Cerita Pendampingan KOMPAK-PASH di Aceh Barat, Bener Meriah, dan Bireuen.

PUSKAPA-KOMPAK. (2021). Cerita Pendampingan KOMPAK-PASH di Pekalongan, Pemalang, dan Brebes.

PUSKAPA-KOMPAK. (2021). Cerita Pendampingan KOMPAK-PASH di Pacitan, Lumajang, Trenggalek, dan Bondowoso.

PUSKAPA-KOMPAK. (2021). Cerita Pendampingan KOMPAK-PASH di Lombok Utara, Lombok Timur, Bima, dan Sumbawa.

PUSKAPA-KOMPAK. (2021). Cerita Pendampingan KOMPAK-PASH di Bantaeng dan Pangkep.

PUSKAPA-KOMPAK. (2021). Cerita Pendampingan KOMPAK-PASH di Provinsi Papua dan Papua Barat

PUSKAPA-SurveyMeter-KOMPAK. (2021). Studi Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati 2021 – Survei Telepon terhadap 1.005 rumah tangga di desa-desa terpilih pada 10 kabupaten dampingan KOMPAK.

Badan Pusat Statistik (2015). Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2015 (berdasarkan perhitungan penulis).

Badan Pusat Statistik (2020). Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2020 (berdasarkan perhitungan penulis).